



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10318-10332

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri

Tuti Anggraini^{1✉}, Yulpida Sari Lubis²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Tuti.anggraini@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri dipengaruhi oleh Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah. Risiko kredit bermasalah seringkali menjadi ancaman terbesar bagi bank. Ketika bank tidak dapat mengembalikan pembayaran pokok dan/atau bunga atas pinjaman yang telah dibuatnya atau investasi yang dibuatnya, ada masalah dengan pembiayaan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah adalah kemudahan bank untuk meminjamkan uang atau melakukan investasi karena kebutuhan mereka yang berlebihan untuk mengkapitalisasi likuiditas. Akibatnya, evaluasi kredit (pembiayaan) tidak akurat dalam memprediksi berbagai potensi risiko bisnis yang dibiayai. Data sekunder dan penelitian kuantitatif membentuk teknik jenis data penelitian dan strategi deskriptif. Analisis regresi linier berganda dengan ambang signifikansi 5% merupakan metode analisis yang digunakan. Dengan menggunakan program eviews 10 untuk mengevaluasi data, ditetapkan bahwa (1) Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan (2) pembiayaan bermasalah berdampak baik dan signifikan.

Kata Kunci: *Tingkat Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Mudharabah*

Abstract

This study aims to investigate how Mudharabah Financing at Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri is affected by the Level of Profit Sharing and Non-performing Financing. The risk of non-performing loans is often the biggest threat to banks. When a bank is unable to repay principal and/or interest payments on loans it has made or investments it has made, there is a problem with financing. The main factor contributing to problem financing is the ease with which banks can lend money or make investments due to their excessive need to capitalize on liquidity. As a result, credit evaluation (financing) is not accurate in predicting various potential business risks being financed. Secondary data and quantitative research form the type of research data techniques and descriptive strategies. Multiple linear regression analysis with a significance threshold of 5% is the analytical method used. By using the evIEWS 10 program to evaluate the data, it is determined that (1) Profit Sharing Levels have no effect on mudharabah financing and (2) non-performing financing has a positive and significant impact.

Keyword: *Profit Sharing Rate, Non-performing Financing, mudharabah financing*

PENDAHULUAN

Perbankan Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mengatur bahwa di Indonesia terdapat dua jenis bank: bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut terlibat dalam aktivitas tradisional atau yang sesuai dengan syariah. Bank Syari'ah adalah bank yang melakukan usaha sesuai dengan prinsip syariah, seperti perjanjian antara bank dengan pihak lain tentang penyimpanan uang dan pembiayaan usaha komersial. (Ascarya, 2008) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menetapkan "sistem bagi hasil" atau "prinsip bagi hasil" dalam kegiatan perbankan nasional, memuat landasan hukum bagi tumbuhnya sektor perbankan syariah. Bank beroperasi sesuai dengan prinsip bagi hasil, yang mensyaratkan penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat sesuai dengan sistem bagi hasil. (Rachmadi Usman, 2009) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara mendalam mengatur tentang dasar hukum dan kategori usaha yang dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh bank syariah, disahkan, menandai titik balik yang signifikan dalam pertumbuhan perbankan syariah selama era reformasi.

BSI merupakan proyek untuk mendirikan sebuah bank syariah yang dibanggakan oleh umatnya, yang diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan baru bagi pertumbuhan perekonomian negara dan memajukan kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga merepresentasikan perbankan syariah yang modern, menyeluruh, dan bermanfaat yang dipraktikkan Indonesia saat ini (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Potensi BSI untuk berkembang lebih jauh dan bergabung dengan kelompok bank syariah terbesar di dunia

sangat tinggi. Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menciptakan peluang selain bank syariah nasional Indonesia yang kuat, misi ekosistem industri halal, dan kinerja pertumbuhan yang positif serta dukungan iklim. Dalam situasi inilah keberadaan BSI menjadi krusial. Selain dapat berperan penting dalam memfasilitasi seluruh kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal, inisiatif ini juga bertujuan untuk memenuhi aspirasi bangsa.

Karena keuangan merupakan bagian yang cukup besar dari aset bank syariah, kualitasnya harus dijaga. Ada kendala dalam penyediaan pembiayaan, termasuk pembiayaan bermasalah atau yang disebut Non Performing Funding (NPF). Risiko kredit bermasalah seringkali menjadi ancaman terbesar bagi bank. Ketika bank tidak dapat menutup pembayaran pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang dibuatnya atau investasi, ada masalah dengan pembiayaan yang dihasilkannya. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah adalah kemudahan bank untuk meminjamkan uang atau melakukan investasi karena kebutuhan mereka yang berlebihan untuk mengkapitalisasi likuiditas. Akibatnya, evaluasi kredit (pembiayaan) tidak akurat dalam memprediksi berbagai potensi risiko bisnis yang dibiayai. Masalah keuangan, menurut banyak sumber, adalah ketika konsumen tidak mampu membayar pinjaman bank tepat waktu. (Gatot Supramono, 2009)

Seiring dengan tumbuhnya perbankan dan gerakan koperasi, Bank Syariah Mandiri juga memberikan kontribusi bagi pengembangan usaha makro dan mikro di sektor ekonomi masyarakat berbasis syariah syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tabungan saya, juga tabungan para investor bsm, simpatisan bsm, dan lain-lain. Perkembangan bisnis nasabah dan pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan dan diberikan oleh BSM. Salah satunya adalah pembiayaan mudharabah yang tidak dapat dibedakan dengan pembiayaan bermasalah dan berbentuk tambahan uang kerja untuk pengembangan usaha mitra. Karena penggunaan barang mudharabah memiliki resiko yang cukup besar dan tingkat kejujuran masyarakat tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Begitu Bank jika pembiayaan mudharabah dibubarkan dan pengembaliannya lebih rendah dari yang diantisipasi, pembiayaan yang disalurkan juga akan turun.

Kemungkinan bahwa Bank akan mendapatkan bagiannya dari keuntungan meningkat karena lebih banyak pembiayaan mudharabah diarahkan kepada para anggotanya. Bank akan mengurangi jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan jika return di bawah ekspektasi. Risiko yang harus diterima meningkat seiring dengan jumlah pinjaman. Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut tentang seberapa besar "Pengaruh Bagi Hasil Dan

Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri".

KAJIAN PUSTAKA

Bank syariah adalah perusahaan keuangan yang berspesialisasi dalam pembiayaan dan layanan pembayaran dan pergerakan uang lainnya, dan yang praktik bisnisnya mematuhi prinsip syariah Islam. Agar dapat diisi dengan operasi investasi berdasarkan bagi hasil, bank syariah harus dioperasikan secara muamalah, yang berarti harus menghindari kegiatan dan prosedur yang diduga mengandung unsur riba. (Muhammad, 2005) Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sistem bagi hasil yang dikenal dengan akad mudharabah. Pembiayaan bank syariah tidak selalu berjalan dengan mudah, tetapi juga bisa merepotkan. Lebih detailnya di bawah ini:

Bagi Hasil

Pembagian keuntungan adalah kata yang digunakan dalam terminologi asing (bahasa Inggris) untuk pembagian pendapatan. Menurut definisi ekonomi, bagi hasil adalah bagi hasil. Pembagian keuntungan secara jelas didefinisikan sebagai "pembagian sebagian keuntungan perusahaan kepada karyawan." Ini berlanjut dengan menyatakan bahwa itu mungkin datang dalam bentuk bonus tunai tahunan berdasarkan profitabilitas tahun-tahun sebelumnya atau mungkin datang dalam bentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pembagian saham perusahaan (partisipasi) kepada karyawan, yang dibayarkan melalui dana perusahaan, adalah salah satu jenis pembagian keuntungan tidak langsung. Karyawan dapat memperoleh keuntungan baik dari pembagian dividen maupun keuntungan nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan kapasitas penghasilan dengan menerima opsi untuk membeli sejumlah saham tertentu pada tingkat harga sekarang di masa depan. Jika dalam bisnis, penerapan bagi hasil sering disarankan untuk meningkatkan akuntabilitas karyawan dan produktivitas. (Muhamad, 2004)

Bagi hasil adalah metode yang terdiri dari protokol untuk membagi keuntungan perusahaan antara penyedia dana dan pengelola dana. Baik bank dan deposan, serta bank dan klien yang menerima dana, dapat berbagi keuntungan dari transaksi ini. (Muhammad, 2005) Kompensasi bagi hasil ini berlaku untuk item yang melibatkan keterlibatan penuh atau sebagian serta struktur bisnis perusahaan (kerjasama). Transparansi dan kemitraan yang baik dan ideal harus dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Hal ini disebabkan fakta bahwa semua biaya dan pendapatan reguler terkait dengan bisnis inklusi dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi manajer proyek. Produk mudharabah dan musyarakah adalah contoh produk berdasarkan teori ini. Sesuai dengan proporsi yang telah

ditentukan sebelumnya dan secara eksplisit ditentukan dalam perjanjian pertama, keuntungan bersih harus dibagi rata antara Shahibul Mall dan Mudharib. Dalam konsep bagi hasil, semua mitra akan sama-sama menghadapi risiko jika usaha patungan terkena. Dalam pengaturan bagi hasil, masing-masing pihak akan mengambil bagian dalam keuntungan dan kerugian.

Bank syariah adalah organisasi perantara dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi sesuai dengan moralitas dan sistem keyakinan Islam, terutama yang hanya membiayai usaha bisnis halal dan bebas dari bunga dan (riba), kegiatan spekulatif non-produktif seperti perjudian (maysir), hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), dan kepentingan. Bagi hasil harus dilaksanakan menurut hukum Islam dengan tetap memperhatikan konsep At-Ta'awun. artinya menghindari konsep Al-Iktinaz yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya tidak aktif (tidak digunakan untuk bertransaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat luas, serta saling membantu dan bergotong royong antar anggota masyarakat untuk kebaikan. (Veithzal Rivai, 2010)

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan

Untuk mendukung investasi yang direncanakan oleh seseorang atau perusahaan, pembiayaan adalah pemberian uang dari satu pihak ke pihak lain. Pembiayaan, dalam istilah lain, adalah tindakan membelanjakan uang untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan yang didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan fee atau bagi hasil. Pengembalian investasi yang diantisipasi bervariasi antara pinjaman yang diberikan oleh bank dengan yayasan konvensional dan pendanaan yang diberikan oleh bank dengan yayasan syariah; bank dengan yayasan konvensional menghasilkan pendapatan melalui bunga. Sebaliknya, bagi bank yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah, imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2003)

Pembiayaan Bermasalah (NPF/Non Performing Financing)

Istilah Non Performing Financing (NPF) yang didefinisikan sebagai Pembiayaan Tidak Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet dapat dijumpai dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Telah mengalami penurunan/penurunan produktivitas (kinerja), khususnya dalam hal kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, bahkan mungkin sudah tidak ada

lagi. Bahkan dari sisi bank, penurunan pendapatan tentu akan mengakibatkan kenaikan biaya pencadangan, khususnya PPAP (Produksi Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan secara global kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi akan berkurang. Risiko ini dapat diakibatkan oleh beberapa aktivitas fungsional bank yang dilaporkan dalam pembukuan bank, antara lain aktivitas penyaluran kredit, treasury dan investasi, serta aktivitas layanan trade finance.

Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit atau pembiayaan yang diberikan bank berdasarkan prinsip syariah mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Bank harus mengambil berbagai risiko, seperti kegagalan membayar margin, bagi hasil, atau biaya, serta pertumbuhan biaya. Penurunan pembiayaan kesehatan juga akan berdampak negatif terhadap risiko tersebut jika bank tidak mematuhi kaidah pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya. Keuangan bermasalah biasanya dihasilkan dari kombinasi masalah internal dan eksternal. Variabel internal adalah mereka yang mempengaruhi bisnis secara keseluruhan, dan faktor manajemen adalah elemen internal yang paling penting. Sedangkan unsur eksternal adalah unsur-unsur yang berada di luar kendali manajemen perusahaan, seperti bencana alam, konflik, perubahan lingkungan ekonomi dan perdagangan, kemajuan teknologi.

Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank harus melakukan penghematan dalam situasi pembiayaan bermasalah untuk mencegah kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan antara lain dengan:

1. Upaya Memprediksi Risiko Pembiayaan Sulit

Bank melakukan upaya proaktif sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, antara lain analisis data pembiayaan yang akurat, penyusunan perjanjian pembiayaan yang tepat, pengikatan agunan untuk melindungi kepentingan bank, dan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan penyelamatan atau penyelesaian inisiatif pembiayaan yang bermasalah merupakan upaya penanggulangan terhadap upaya represif atau destruktif.

2. Penyelamatan dari Pembiayaan Bermasalah

Bank sering menggunakan istilah teknis “menyelamatkan pembiayaan” untuk menggambarkan tindakan dan proses yang dilakukan bank untuk mengatasi

permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang kuat namun mengalami kesulitan untuk menutup utang pokok dan/atau lainnya agar debitur dapat melunasi hutang mereka. Dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi bank yang melakukan bisnis syariah. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Upaya bank untuk membantu nasabah dalam melunasi utangnya antara lain dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan yang meliputi:

- a. Penjadwalan ulang, atau menyesuaikan rencana pembayaran atau periode waktu pelanggan.
- b. Rekondisi, yaitu mengubah sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan pembiayaan, termasuk jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan/atau tunjangan pemotongan, asalkan wajar. piutang nasabah yang harus dibayar oleh bank.
- c. Restrukturisasi yang meliputi, namun tidak terbatas pada, penyesuaian penjadwalan atau rekondisi terhadap kebutuhan pendanaan, antara lain meliputi:
 - 1) Lebih banyak uang untuk opsi pembiayaan bank
 - 2) Mengubah pengaturan keuangan
 - 3) Transformasi pendanaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi saham ekuitas jangka pendek dalam bisnis pelanggan.(Faturrahman Djamil, 2012)

Pembiayaan Mudharabah

Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Secara etimologis (linguistik), "Al Mudharabah" berasal dari kata "Adh Dhard" yang memiliki dua implikasi. Pertama, orang yang berbisnis dengannya dengan melakukan perjalanan untuk melakukan perdagangan ('amil) yadhrib fil ardh (berjalan di muka bumi) berhak memperoleh keuntungan sebagai hasil jerih payahnya. Mudharabah adalah akad yang mengatur penyerahan modal khusus atau yang setara dalam jumlah, jenis, dan karakter dari orang yang diberi wewenang untuk mengelola harta kepada orang bijak lain, yang menggunakannya untuk perdagangan dengan imbalan menerima bagian tertentu dari keuntungan sesuai dengan nisbah pembagian dalam perjanjian. Selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, pemilik modal akan menanggung biaya kerugian itu. Manajer harus memikul tanggung jawab atas kerugian jika penipuan atau kelalaian oleh manajer berkontribusi terhadapnya.

Rukun dan Syarat Sah Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal dan pelaku usaha)
- b. Objek mudharabah (kerja dan modal);
- c. Kedua belah pihak sepakat (ijab qabul);
- d. Profitabilitas.
- e.

Syarat Sah Mudharabah

- a. Barang yang dikirim berfungsi sebagai uang. Adalah melanggar hukum mengembalikan barang, emas, atau perak yang masih bercampur atau yang masih berupa perhiasan.
- b. Menyatakan persetujuan para kapitalis dan qabul manajemen.
- c. Bagi hasil secara tegas dinyatakan kepada pemilik modal dan mudharib.

Perbedaan yang jelas antara modal dan hasil yang akan disepakati untuk dibagi (Muhammad, 2005)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu kegiatan penelitian yang persyaratannya sistematis, terorganisir, dan didefinisikan secara jelas dari awal hingga pengembangan desain penelitian. (Puguh Suharso, 2009) Sementara itu, data deret waktu—yaitu data yang disusun secara kronologis menurut waktu pada variabel tertentu—digunakan untuk memperhitungkan dimensi waktu. Data asosiatif adalah jenis yang digunakan, dan penelitian asosiatif adalah studi yang berusaha membangun hubungan antara dua variabel atau lebih. Dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif, penelitian ini memiliki derajat tertinggi karena memungkinkan pengembangan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengatur suatu fenomena (Sugiyono, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	Pembiayaan Mudharabah	TBH	CAR	NPF
Mean	178614651.085	0.104143	24474.86	2.828286
Median	91408832	0.112000	22090.00	2.800000
Maximum	756513534	0.193000	65290.00	8.930000
Minimum	246.0000	0.013000	11510.00	0.010000
Std. Dev.	222114814.119	0.039472	12143.17	2.083451
Skewness	1.293122	-0.685930	1.755835	0.860034
Kurtosis	3.634230	3.556757	5.918375	4.123666
Jarque-Bera	10.34090	3.196632	30.40442	6.155997
Probability	0.005682	0.202237	0.000000	0.046051
Sum	6.25E+09	3.645000	856620.0	98.99000
Sum Sq. Dev.	1.67738968214851	0.052974	5013521674.28	147.5861
Observations	35	35	35	35

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan *evIEWS 10*, 2022

Berdasarkan Tabel 1 maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan temuan studi statistik deskriptif, variabel keuangan mudharabah memiliki nilai median sebesar 91408832 dan rata-rata (mean) sebesar 178614651,085. Nilai maksimum dan minimum variabel keuangan mudharabah masing-masing adalah 756513534 dan 246.000 dengan standar deviasi 222114814,119. Estimasi tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) akan memiliki nilai pembiayaan mudharabah terendah pada tahun 2021, sedangkan Bank Muamalat akan memiliki nilai pembiayaan mudharabah tertinggi pada tahun 2019.

2. Tingkat Bagi Hasil (TBH)

Berdasarkan temuan analisis statistik deskriptif, variabel tingkat bagi hasil memiliki nilai median sebesar 0,112000 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,104143. Variabel tingkat bagi hasil berkisar dari 0,013000 hingga 0,193000, dengan standar deviasi 0,039472 antara dua ekstrem. Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa KB Bank Syariah Bukopin pada tahun 2017 memiliki nilai tertinggi, sedangkan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2017 memiliki tingkat bagi hasil yang paling kecil.

3. Pembiayaan bermasalah (NPF)

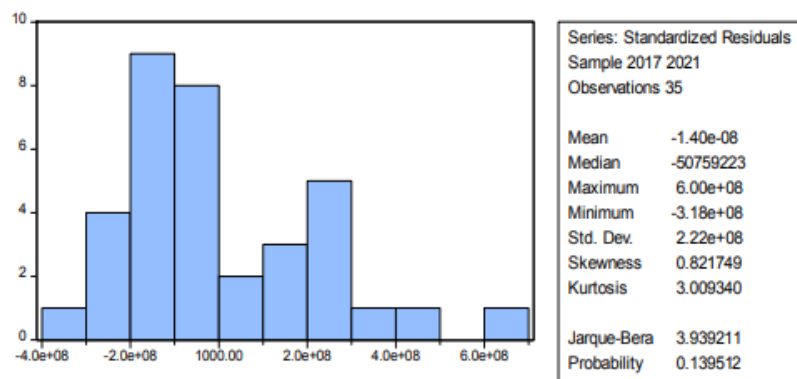
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel keuangan bermasalah memiliki nilai median sebesar 2,800000 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 2,828286. Variabel pembiayaan bermasalah berkisar dari 0,010000 hingga 8,930000, dengan standar deviasi 2,083451 antara dua ekstrem. Analisis tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memiliki nilai tertinggi pada tahun 2017 sedangkan Bank BCA Syariah memiliki jumlah kredit macet paling sedikit pada tahun 2020 dan 2021.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah residual dari persamaan regresi berdistribusi teratur atau tidak, dilakukan uji normalitas. Jika nilai probabilitas pada needle fallow test lebih dari atau sama dengan 0,05, maka residual yang berdistribusi normal memiliki nilai yang signifikan (Ghozali dan Ratmono, 2013:165-168). Berikut hasil uji normalitas:

Gambar 1. Uji Normalitas



Sumber: data diolah oleh penulis dengan E-Views 10.0,2022

Dapat Dilihat dari grafik histogram di atas nilai Jarque-Bera sebesar 3.939211, sementara nilai probability 0.139512 yang mana lebih besar dari signifikansi 0,05. Sehingga dapat di simpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linier antar variabel bebas (independen), maka dilakukan Uji Multikolinearitas menurut Ghozali (2017:71). Variabel independen dalam model regresi yang layak tidak boleh dikorelasikan. Bila matriks korelasi antar variabel bebas menghasilkan nilai lebih besar dari 0,85, uji multikolinearitas dianggap lulus; namun, ketika matriks korelasi menghasilkan nilai kurang dari 0,85, uji multikolinearitas tidak lulus. Berikut hasil uji multikolinearitas:

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

	TBH	CAR	NPF
TBH	1.000000	-0.312783	-0.265590
CAR	-0.312783	1.000000	0.247363
NPF	-0.265590	0.247363	1.000000

Sumber: data diolah oleh penulis dengan E-Views 10.00, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil perhitungan menunjukkan semua variable independen mempunyai nilai < 0.85. dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa seluruh variable independen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi memiliki varians yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pendekatan grafis, Park, Glejser, White, Goldfield-Quandt, Godfrey food Breusch, koefisien korelasi Spearman, dan uji Harvey hanyalah beberapa teknik pengujian yang dapat diterapkan. Berikut hasil uji White Test yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas.

Tabel 3. Uji Heteroskedastitas

<i>Heteroskedasticity Test: White</i>			
F-statistic	1.134008	Prob. F(9,25)	0.3767
Obs*R-squared	10.14633	Prob. Chi-Square(9)	0.3388
Scaled explained SS	7.941278	Prob. Chi-Square(9)	0.5401

Hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas, yang mengarah pada kesimpulan bahwa residual memiliki rentang yang homogen dan asumsi heteroskedastisitas terpenuhi, membuktikan bahwa data yang digunakan bebas dari gejala yang berhubungan dengan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah galat interferensi pada periode t dan galat interferensi pada periode $t-1$ berkorelasi dalam model regresi linier (Basuki dan Prawoto, 2017:297). Kriteria pengujian dalam penelitian ini menyatakan tidak ada autokorelasi jika nilai DW antara -2 dan $+2$ atau jika $-2 < DW < +2$. Hasil tes autokorelasi tercantum di bawah ini.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

R-squared	0.372444	Mean dependent var	56740062
Adjusted R-squared	0.311712	S.D. dependent var	157997225.13
S.E. of regression	131079404.34	Sum squared resid	5.32636117517
F-statistic	6.132650	Durbin-Watson stat	1.803061
Prob(F-statistic)	0.002127		

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,803061 dimana nilai DW tersebut berada di antara -2 sampai $+2$ atau $-2 < DW < +2$ sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk memastikan hubungan antara sejumlah faktor independen dan variabel dependen tunggal, digunakan uji analisis regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda ini dirancang untuk menguji dampak kecukupan modal, kredit macet, dan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dinyatakan secara numerik. Hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	294983816.11	122417497.89	2.409654	0.0221
X1	-275137158.95	626539605.18	-0.439138	0.6636
X2	-10425.73	2682.783	-3.886165	0.0005
X3	59206456	15831255	3.739846	0.0007

Berdasarkan tabel 5 setelah dilakukan regresi dengan menggunakan Random Effect Model maka diperoleh persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$PM = 294983816.11 + -275137158.95TBH + -10425.73CAR + 59206456NPF + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel dependen pembiayaan mudharabah akan naik sebesar 294983816.11 karena variabel independen 294983816.11 diasumsikan konstan.
2. Koefisien regresi untuk tingkat bagi hasil adalah -275137158,95, menunjukkan penurunan tingkat bagi hasil sebesar 275137158,95 untuk setiap kenaikan satu unit tingkat bagi hasil.
3. Koefisien tingkat kecukupan modal sebesar -10425,73 artinya jika tingkat kecukupan modal naik sebesar satu satuan maka akan turun sebesar 10425,73.
4. Dengan asumsi semua variabel lainnya tetap konstan maka koefisien pembiayaan bermasalah sebesar 59206456 yang berarti jika pembiayaan bermasalah tumbuh sebesar satu satuan maka akan meningkat sebesar 5920646.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan utama uji koefisien determinasi adalah untuk menilai seberapa baik model dapat menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen (Ghozali, 2017). Ada rentang 0 hingga 1 dalam koefisien determinasi. Kapasitas variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen meningkat saat mendekati 1.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

R-squared	0.372444	Mean dependent var	56740062
Adjusted R-squared	0.311712	S.D. dependent var	157997225.13
S.E. of regression	131079404.34	Sum squared resid	5.32636117517
F-statistic	6.132650	Durbin-Watson stat	1.803061
Prob(F-statistic)	0.002127		

Berdasarkan tabel 6, hasil uji koefisien determinasi dengan nilai Adjusted Rsquared sebesar 0.311712 atau sebesar 31,17%. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat di jelaskan oleh variabel independen sebesar 31,17% sedangkan sisanya sebesar 68,83% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistic t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dipertanggungjawabkan oleh pengaruh satu variabel independen (Ghozali, 2016). Faktor-faktor independen secara individual tidak signifikan terhadap variabel dependen berdasarkan probabilitas jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05, begitu pula sebaliknya (Angga hidayat dan prima sadewa, 2020).

Tabel 7. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	294983816.11	122417497.89	2.409654	0.0221
X1	-275137158.95	626539605.18	-0.439138	0.6636
X2	-10425.73	2682.783	-3.886165	0.0005
X3	59206456	15831255	3.739846	0.0007

Tujuan pengujian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat bagi hasil mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Berdasarkan Tabel 8, nilai probabilitas tingkat bagi hasil sebesar 0,66636 lebih besar dari 0,05, dengan nilai t-statistik sebesar -0,439138 dan nilai koefisien sebesar -275137158,95. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak dipengaruhi oleh derajat bagi hasil.

Berdasarkan Tabel 8, nilai probabilitas tingkat kecukupan modal adalah 0,0005 yang lebih kecil dari 0,05, dengan nilai t-statistik sebesar -3,886165 dan nilai koefisien sebesar -10425,73. Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menguji pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa derajat pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara negatif oleh kecukupan modal.

Berdasarkan tabel 4.15, nilai likelihood pembiayaan kesulitan adalah 0,0007 yang lebih kecil dari 0,05, dengan nilai t-statistic sebesar 3,739846 dan nilai koefisien sebesar

59206456. Hipotesis ketiga (H3) penelitian ini menguji bagaimana pembiayaan bermasalah mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembiayaan bermasalah.

Uji signifikansi simultan F (uji statistic F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel independen yang masuk ke dalam model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Kriteria dalam penelitian ini yaitu apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan. Hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil uji F

R-squared	0.372444	Mean dependent var	56740062
Adjusted R-squared	0.311712	S.D. dependent var	157997225.13
S.E. of regression	131079404.34	Sum squared resid	5.32636117517
F-statistic	6.132650	Durbin-Watson stat	1.803061
Prob(F-statistic)	0.002127		

Berdasarkan tabel di atas, nilai prob (F-statistik) adalah 0,002127. Artinya F memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi keuangan mudharabah secara keseluruhan dan penelitian ini dapat diterapkan.

SIMPULAN

Kesimpulan berikut dapat diambil dari hasil pengelolaan data yang dicapai dengan perangkat lunak E-Views 10.0:

1. Periode Tahun 2017–2021 Tingkat Bagi Hasil Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah
2. Tahun 2017 s/d 2021 pembiayaan bermasalah akan berdampak positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di bank umum syariah.

Variabel Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Kecukupan Modal, dan Pembiayaan Bermasalah Semuanya Berdampak Signifikan Secara Simultan Terhadap Pembiayaan Mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2008). Akad & Produk Bank Syari'ah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
 Djamil, Faturrahman, 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika

- Ghozali, I. (2017). Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Semarang : Universitas Dipenogoro.
- Ghozali, I. (2019). Aplikasi Analisis Multivariate. Semarang : Universitas Dipenogero.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2005). Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta:YKPN
- Muhamad. (2005). Manajemen Bank Syari'ah",Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhamad. (2004). Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Yogyakarta:Ull Press
- Muhammad. (2005). Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta:BPFE YOGYAKARTA
- Nurhidayah, E. K. (2020). Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan . Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. 2 No 2 Juli-Desember 2020.
- Praptoyo, A. C. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Umum Syariah . Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol 6 No 9 September 2017.
- Prawoto, A. T. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. (2010). ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. (2005). Metode Peneltian Bisnis, Bandung: Alvabeta CV.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2019). Statistika Untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta.
- Suharso,Puguh. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis, Jakarta: PT Index
- Supramono, Gatot. (2009). Perbankan dan Masalah Kredit:Suatu TujuanYuridis, Jakarta:Rineka cipta
- Usman, Rachmadi. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika